



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sampai dengan jangka waktu tertentu merupakan beban pada neraca keuangan daerah sehingga perlu dilaksanakan penghapusan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu diatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986

- tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penaihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pajak Daerah;
 19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat adalah Pengawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah Instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah.
6. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak meliputi pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir pembebanan hutang yang besarannya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

8. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
11. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang.

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dan/atau sebab lain seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
25. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN
PAJAK
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang pajak meliputi semua jenis piutang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan, dan Putusan Banding.

Bagian Kedua

Syarat Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 3

- (1) Piutang pajak dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa tanpa menghilangkan hak membayarnya.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

Pasal 4

- (1) Piutang pajak dapat juga dihapuskan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa jika piutang pajak tersebut tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. Usaha Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang

- dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pengadilan atau instansi terkait;
 - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - e. Terjadi Penetapan Double; dan/atau
 - f. Tidak ditemukan alamat Wajib Pajak.

BAB III

PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK

Pasal 5

- (1) Piutang pajak yang akan dihapuskan merupakan piutang pajak yang telah dibukukan sebagai piutang pajak daerah.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilaksanakannya penagihan pajak daerah secara aktif kepada Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajak daerah yang berlaku.
- (3) Maksimal penagihan aktif yang dapat dilaksanakan yaitu dengan penyampaian salinan surat pemberitahuan, peringatan, Surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.
- (4) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu dimasukan kedalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

- (5) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 7

- (1) Setiap akhir tahun takwim, Kepala SKPD-PPD membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sekurang-kurangnya membuat :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Objek Pajak;
 - c. Nomor dan Tanggal STPD/SKPD/SKPKB/

SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding;

- d. Jenis Pajak Daerah;
- e. Masa Pajak atau Tahun Pajak;
- f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan;
- g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- h. Alasan Penghapusan Piutang Pajak;
- i. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala SKPD-PPD mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 Mei 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. HASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 Mei 2019

PENJABAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 36



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

A. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam penghapusan piutang pajak adalah sebagai berikut :

- (1) Bagian Pengelolaan Data mensortir dan merekap Data Piutang Pajak Daerah serta memisahkan Data Piutang yang akan dihapuskan baik dikarenakan sudah kedaluwarsa maupun yang tidak dapat tertagih. Data piutang yang akan dihapuskan diserahkan ke Bagian Piutang pada setiap bulannya.
- (2) Bagian Piutang menerima Data piutang yang akan dihapuskan dan dimuat dalam Daftar cadangan Penghapusan Piutang. Data Piutang yang akan dihapuskan juga diserahkan ke Bagian Pengawasan untuk dilaksanakan penelitian.
- (3) Bagian Pengawasan menerima data tersebut dan melaksanakan penelitian administrasi serta penelitian lapangan. Dari hasil penelitian tersebut dibuatkan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah dan diserahkan ke Bagian Piutang.
- (4) Bagian Piutang menerima dan mengarsifkan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak

Daerah. Pada akhir tahun takwin, Bagian Piutang membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah. Daftar tersebut diserahkan kepada Kepala SKPD.

- (5) Kepala SKPD menerima Daftar usulan penghapusan piutang. Berdasarkan Daftar usulan ini Kepala SKPD membuat Surat Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati Kapuas Hulu disertai SK Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menyerahkan kepada Bupati Kapuas Hulu.
- (6) Bupati memberikan keputusan, dengan menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak apabila disetujui dan mengembalikan SK Penghapusan Piutang Pajak ke Kepala SKPD apabila tidak disetujui.
- (7) Terhadap penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 5 Milyar, Bupati dapat langsung menandatangani SK Penghapusan Piutang. Terhadap penghapusan piutang pajak lebih dari Rp. 5 Milyar, maka Bupati dapat menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SK yang telah ditandatangani Bupati tersebut diserahkan ke Bagian Piutang.
- (8) Bagian Piutang menerima dan mengarsifkan SK Bupati tersebut, serta menginformasikan data piutang yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan kepada Bagian

Pengolahan Data.

- (9) Bagian Pengolahan Data menerima informasi tersebut dan melaksanakan penghapusan data piutang yang dimaksud.



8